

**KONSEKUENSI WANPRESTASIAKAD *MUḌĀRABAH* ANTARA
PEMILIK MODAL DENGAN PENGELOLA USAHA
(Analisis Pertanggungans Risiko pada Toko Laris Cot Keueung Kecamatan
KutaBaro Aceh Besar)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

MAYA ANDRIANI

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

NIM: 121310014

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2017 M/1439 H**

**Konsekuensi Wanprestasi pada Akad *Muqārabah* antara Pemilik Modal dengan
Pengelola Usaha (Analisis Pertanggungjawaban Risiko Pada Toko Laris Cot Keueung
Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

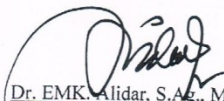
Oleh:

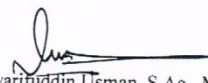
Mava Andriani
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121310014

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum
NIP: 197406261994021003


Syarifuddin Usman, S.Ag., M.Hum
NIP: 19700312200511000

**KONSEKUENSI WANPRESTASI PADA AKAD *MUDÁRABAH* ANTARA
PEMILIK MODAL DENGAN PENGELOLA USAHA
(Analisis Pertanggungan Risiko pada Toko Laris Cot Keueung Kecamatan
Kuta Baro Aceh Besar)**

SKRIPSI

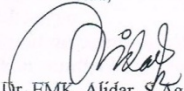
Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

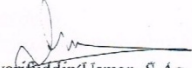
Kamis, 21 Desember 2017 M
2 Rabi'ul Akhir 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

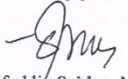
Ketua,


Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum
Nip. 197406261994021003

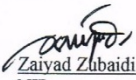
Sekretaris,


Syarifuddin Usman, S.Ag., M.Hum
Nip. 19700312200511000

Penguji I,


Saifuddin Sa'dan, M.Ag
NIP. 197102022001121002

Penguji II,


Zaiyad Zubaidi, MA
NIP.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh


M. Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Maya Andriani
NIM : 121310014
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Desember 2017

Yang Menyatakan



(Maya Andriani)

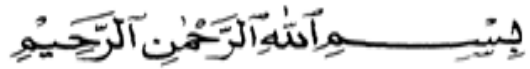
ABSTRAK

Nama : Maya Andriani
Nim : 121310014
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Konsekuensi Wanpretasi Akad *Muḍārabah* antara Pemilik Modal dengan Pengelola Usaha (Analisis Pertanggungan Risiko pada Toko Laris Cot Keueung Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar)
Tanggal Munaqasyah : 21 Desember 2017
Tebal Skripsi : 63 halaman
Pembimbing I : Dr.EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum
Pembimbing II : Syarifuddin Usman S.Ag., M.Hum

Kata Kunci : *Wanprestasi, Pertanggungan Risiko, Akad Muḍārabah*

Toko Laris merupakan salah satu bidang usaha yang bergerak dibidang perdagangan barang bangunan seperti semen, besi, cat dan lain sebagainya yang dijalankan berdasarkan sistem *muḍārabah* dalam bentuk perjanjian secara lisan. Dalam pelaksanaan akad *muḍārabah* banyak risiko wanprestasi yang dihadapi oleh para pihak antara *shāḥib al-māl* dan *muḍārib*. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimanakah bentuk akad *muḍārabah* pada Toko Laris serta penyebab terjadinya wanprestasi dan bagaimanakah langkah-langkah yang ditempuh oleh *muḍārib* dan *shāḥib al-māl* dalam menyelesaikan sengketa serta bentuk ganti rugi yang ditanggung oleh para pihak. Penulisan skripsi ini menggunakan metode *deskriptif*. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerugian yang terjadi di Toko Laris bukanlah disebabkan oleh keadaan pasar, akan tetapi kerugian tersebut disebabkan oleh *character risk* yaitu kelalaian dari *muḍārib* yang melakukan kesalahan serta ketidak jujuran *muḍārib* dalam mengelolanya dan *muḍārib* juga tidak bisa mempertanggungjawabkan laporan keuangan diakhir penutupan buku yang menyebabkan kerugian. Adapun langkah-langkah yang ditempuh antara *shāḥib al-māl* dan *muḍārib* dalam menyelesaikan sengketa *muḍārabah* yaitu dengan proses musyawarah antara kedua belah pihak. Dari hasil wawancara diperoleh kesepakatan bahwa *muḍārib* hanya membayar kerugian berupa sisa hutang saja. Pembayaran dilakukan dengan dua tahap yaitu tahap pertama dengan melakukan pembayaran dalam bentuk uang tunai, tahap kedua dibayar dalam bentuk jaminan berupa sawah dalam kurun waktu 2 tahun lamanya. Apabila dalam jangka waktu 2 tahun sawah tersebut tidak terjual maka sawah tersebut akan menjadi milik *shāḥib al-māl*.

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “Kosekuensi Wanprestasi pada Akad *Mudhārabah* antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Usaha (*Analisis Pertanggungjawaban Risiko Pada Toko Laris Cot Keueng Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar*)” dengan baik dan benar. Salawat dan salam tak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Serta para sahabat, tabi’in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Bapak pembimbing pertama dan Bapak pembimbing dua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi HES Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si, Penasehat Akademik Prof. Dr. H. Iskandar Usman, MA, Serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah

memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada ibunda (Syarkiah), Alm. Ayahanda (Sofyan) dan kakak saya (Mira Hafriani dan Mira Safriani) tercinta yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis, yang tak henti-hentinya terus memberikan doa-doa terbaiknya untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dari pertama masuk ke perguruan tinggi hingga selesai. Kemudian ucapan terimakasih saya kepada sahabat terbaik saya yang selalu mendukung dan berusaha bersama-sama hingga terselesainya skripsi ini.

Di akhir tulisan ini, penulis sangat menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin.

Banda Aceh, 14 Juli 2017

Penulis,

Maya Andriani

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	sh		29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َـي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
َـو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
َـا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
ِـي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
ُـي	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-Madīnatul Munawwarah

طلحة : *ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHANPEMBIMBING.....	ii
PENEGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB SATU : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Penjelasan Istilah.....	7
1.5 Kajian Pustaka.....	9
1.6 Metode penelitian.....	10
1.7 Sistematika Pembahasan.....	13

BAB DUA : TINJAUAN UMUM AKAD MUḌĀRABAH

2.1 pengertian Akad <i>MuḌārabah</i>	15
2.2 Landasan Hukum <i>MuḌārabah</i>	17
2.2 Rukun dan Syarat Akad <i>MuḌārabah</i>	21
2.3 Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam akad <i>MuḌārabah</i> ...	24
2.4 Pertanggungan Risiko Terhadap Wanprestasi Pada Akad <i>MuḌārabah</i>	27

BAB TIGA : PERTANGGUNGAN RISIKO PADA AKAD MUḌĀRABAH DI TOKO LARIS COT KEUEUNG KECAMATAN KUTA BARO ACEH BESAR

3.1 Bentuk Akad <i>MuḌārabah</i> di Toko Laris.....	40
3.2 Sebab-Sebab Terjadinya Wanprestasi Akad <i>MuḌārabah</i> pada Toko Laris dan Penyelesaian Sengketa yang ditempuh.....	46
3.3 Analisis Terhadap Pertanggungan Risiko Wanprestasi Pada Toko Laris menurut Konsep <i>MuḌārabah</i>	53

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran.....	58

DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	61
-------------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari risiko, baik besar maupun kecil. Segala risiko berasal dari musibah atau bencana yang menimpa manusia yang diberikan oleh Allah yaitu *qadha* dan *qadar* Allah SWT. Ada beberapa risiko yang terjadi disebabkan oleh bencana, kerusakan, kecelakaan, pencurian, penipuan, kecurangan, penggelapan dan sebagainya yang dapat menimbulkan kerugian yang tidak kecil. Dalam peristiwa tersebut manusia wajib berikhtiar memperkecil kerugian akibat peristiwa tersebut baik dalam melakukan usaha baik kepentingan pribadi maupun perusahaan. Namun, upaya penanggulangan risiko tersebut seringkali tidak memadai, mengingat jumlah risiko yang ditanggung lebih besar yang diperkirakan.¹

Akad kerjasama *muḍārabah* memiliki risiko yang tinggi terutama dalam hal yang berkaitan dengan masalah *muḍārib*.² *Shāḥib al-māl* menyerahkan 100% modalnya kemudian modal tersebut dikelola oleh *muḍārib*. Dalam hal ini *muḍārib* harus bersikap jujur dan amanah serta transparan dalam mengelola keuangan sehingga kerjasama dalam membangun suatu usaha sehingga sistem *muḍārabah* yang dijalankan berjalan dengan baik tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan.

¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 659.

² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Muḍārabah di Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali, 2008), hlm.3.

Dalam melaksanakan akad *muḍārabah* pihak yang melakukan akad adalah mereka yang mempunyai kemampuan maksimal yaitu baik dalam modal keahlian karena akad *muḍārabah* adalah akad yang memerlukan modal dan keahlian dari masing-masing pihak, karena itu persyaratan kapasitas hukum dan keahlian dari pihak yang terlibat dalam akad tersebut harus menjadi perhatian.³

Dalam konsep fikih bahwa keuntungan *muḍārabah* dibagi antara pengelola dengan pemilik modal sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.⁴ Apabila kerugian timbul karena kecurangan atau kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Hubungan bisnis antara *shāhib al-māl* dan *muḍārib* dapat terjadi atas dasar ikatan persaudaraan atau profesionalitas, kedua dasar ikatan tersebut sangat berpengaruh terhadap pembuatan kontrak dan keberlangsungan bisnis di masa yang akan datang.

Untuk tidak terjadinya pertikaian dalam berbisnis maka pelaku bisnis harus membuat sebuah kontrak. Kontrak adalah suatu hubungan hukum yang memberikan konsekuensi pemenuhan kewajiban dari masing-masing pihak yang berkontrak. Dalam melakukan kontrak haruslah berhati-hati dalam menjalaninya karena masing-masing pihak terkait dalam memenuhi (memberikan prestasi) terhadap hal-hal yang diperjanjikan (disepakati) maka apabila terjadi ingkar janji (*wanprestasi*)⁵.

³Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah, Sejarah, Hukum dan Perkembangannya*, (PeNA: 2010).hlm.107.

⁴Ibid., hlm.108

⁵ Syamsul Anwar, *hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.330.

Dalam setiap kontrak yang dibuat para pihak terdapat kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi sehingga apabila terindikasi bahwa salah satu dari aspek *wanprestasi* dilanggar maka akan berdampak langsung terhadap keberlangsungan perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal hukum perdata, *wanprestasi* merupakan keadaan pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁶

Toko Laris merupakan suatu bidang usaha yang memperjualbelikan perlengkapan bahan-bahan bangunan seperti semen, besi, papan, pipa, cat dan lain-lain sebagainya. Dalam pengelolaan usaha ini para pihak mengimplementasikan perjanjian dalam bentuk akad *muḍārabah* yaitu bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Dalam usaha ini pemilik modal memiliki pekerjaan lain sehingga usaha tersebut diserahkan kepada *muḍārib* untuk dikelola.⁷

Perjanjian yang dilakukan oleh *shāḥib al-māl* pada saat pembuatan kontrak perjanjian *muḍārabah* hanya dilakukan secara lisan. Hal ini dikarenakan yang mendasari perjanjian tersebut adalah persaudaraan antara *shāḥib al-māl* dan *muḍārib* sehingga komitmen *muḍārib* dan *shāḥib al-māl* tidak ditegaskan di awal perjanjian.⁸ Namun tidak ada ketentuan khusus atau pasti mengenai bentuk perjanjian tertulis, kontrak tertulis berfungsi sebagai alat pembuktian bahwa telah terjadi suatu kontrak yang berkomitmen pada masing-masing pihak. Dalam kontrak awal tidak menjelaskan komitmen para pihak secara spesifik,

⁶Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdat*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm.147.

⁷Wawancara dengan Saifanur, *shāḥib Al-māl* Toko Laris di Cot Keueung pada tanggal 1 Maret 2017.

⁸ Wawancara dengan Yudi, *Muḍarib* Toko Laris Cot Keueung pada tanggal 3 Maret 2017 di Lampoh Tarom.

pertanggung jawaban pengelolaan sepenuhnya diserahkan kepada *muḍārib*. *Shāḥib al-māl* tidak ikut campur dalam manajemennya, kecuali hanya memberikan saran-saran dan pengawasan yang dilakukan oleh *muḍārib*.

Namun tidak ada komitmen pasti yang dilakukan oleh *shāḥib al-māl* dan tidak melakukan pengawasan yang ketat dan juga tidak ada ketentuan yang mengikat tentang pelaporan keuangan baik pertanggung jawaban harian maupun bulanan yang harus dipenuhi oleh *muḍārib* terhadap kinerjanya dalam pengelolaan usaha tersebut, sehingga tidak ada pengawasan secara insentif yang dilakukan oleh *shāḥib al-māl*.

Dalam hal memuat kesepakatan atau perjanjian antara *shāḥib al-māl* dengan *muḍārib*, apabila modal investor melebihi modal awal makanya keuntungannya dibagi sama rata antara *shāḥib al-māl* dan *muḍārib*, namun sebaliknya apabila modal investor tidak kembali 100% dan hanya mendapatkan 80% maka *muḍārib* tidak mendapatkan keuntungan atau hasil yang diperoleh di akhir, namun dalam hal ini hanya mendapatkan mengambil uang makan ketika bekerja ataupun uang operasional transportasi untuk menjalankan usaha.

Dalam mengakuntabilitas keuangan yang dibuat oleh *muḍārib* yang berisi masalah transaksi keuangan perhariannya yang memuat semua intern pemasukan dan intern pengeluaran, sehingga *shāḥib al-māl* bisa mengakses informasi transaksi yang dilakukan oleh *muḍārib*. Apabila informasi yang diperoleh oleh *shāḥib al-māl* hanya dari akuntansi itu saja tanpa adanya akses lain maka akan besar kemungkinan akan terjadi manipulasi data.

Pada akhir tahun ketika pembagian nisbah keuntungan yang diperoleh maka usaha yang dijalankan tersebut mengalami kerugian, kemudian timbullah konflik antara *shāhib al-māl* dan *muḍārib*. Dari pembukuan memperoleh data, saldo awal adalah Rp.260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), selama 14 bulan hasil penjualan di Toko sejumlah Rp. 583.670.000,- (lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus), dan pengelurannya sebesar Rp.545.305.000,- (lima ratus empat puluh lima ribu tiga ratus lima ribu rupiah), dan sisa hutang yang masih tersisa pada *muḍārib* sebesar Rp. 32.803.000,- (tiga puluh dua juta delapan ratus tiga ribu rupiah), namun sisa kas uang tunai yang harus ada adalah sebesar Rp. 38.365.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), usaha yang dijalankan selama 14 bulan memperoleh pendapatan yang sangat memuaskan, namun *muḍārib* tidak bisa mempertanggungjawabkan sehingga usaha tersebut mengalami kas keuangan yang sangat defisit.⁹

Namun dalam hal ini *shāhib al-māl* mengklaim bahwa *muḍārib* melakukan kelalain dalam mengelola keuangan sehingga terjadi kerugian yang sangat besar. Sedangkan *muḍārib* berpendapat bahwa ia telah menjalankan usaha tersebut dengan maksimal mungkin dan ia telah melaksanakan kewajibannya sebagai pengelola usaha sesuai dengan kesepakatan yang berlaku, menurut *muḍārib* bahwa kerugian tersebut terjadi karena pengaruh pasar yang tidak stabil.¹⁰

⁹ Wawancara dengan Saifanur, *shāhib Al-māl* Toko Laris pada tanggal 1 Maret 2017, di Cot Keueung.

¹⁰ Wawancara dengan Yudi, *Muḍārib* Toko Laris pada tanggal 3 Maret 2017, di Cot Keueung.

Hal ini sangat menarik untuk diteliti lebih jauh karena praktek masyarakat sekarang banyak yang mengaplikasikan akad *muḍārabah*, namun tidak ada yang membuat perjanjian dalam bentuk tertulis sehingga ketika terjadi perselisihan atau ada pihak yang dirugikan maka tidak ada kekuatan hukum yang melindunginya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menganggap penting dan ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul ***“Konsekuensi Wanprestasi pada Akad muḍārabah antara Pemilik Modal dengan Pengelola Usaha (Analisis Pertanggungjawaban Risiko pada Toko Laris Cot keueung kecamatan Kuta Baro Aceh Besar)”***.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimanakah bentuk akad *muḍārabah* pada Toko Laris kecamatan Kuta Baro Aceh Besar?
2. Mengapa sebab-sebab terjadinya *wanprestasi* akad *muḍārabah* pada Toko Laris serta bagaimanakah bentuk ganti rugi dan penyelesaian sengketa yang ditempuh?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui wanprestasi terjadi di toko Laris.

2. Untuk mengetahui penyelesaian kasus wanprestasi terhadap pertanggung jawaban risiko akad *muḍārabah* di toko Laris dan langkah-langkah yang ditempuh oleh *muḍārib* dan *shāḥib al-māl* dalam menyelesaikan sengketa *muḍārabah*.

1.4. Penjelasan Istilah

Supaya pembaca mudah memahami pembahasan ini serta untuk menghindari salah penafsiran, maka penulis menjelaskan beberapa istilah yang terapat dalam judul skripsi. Berikut adalah istilah-istilah yang perlu dijelaskan:

1. Wanprestasi
2. Akad *muḍārabah*
3. Pertanggung jawaban
4. Risiko

Ad.1. Wanprestasi

Menurut kamus istilah hukum *wanprestasi* tidak memenuhi atau tidak lengkap memenuhi suatu perikatan.¹¹ *Wanprestasi* dapat diartikan sebagai bentuk tidak mematuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.¹²

Wanprestasi merupakan ketentuan perjanjian yang dilanggar karena berbagai hal yang dapat mengakibatkan salah satu pihak merasa sangat dirugikan atas kelalaian atau dapat tidak mematuhi oleh pihak yang lain. Namun

¹¹N.E Algia dkk, *Kamus Istilah Hukum*, (Bina Cipta : Anggota Ikap), hlm.240.

¹²Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Praktek Penyusunan Kontrak*, Cet II, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hlm. 98.

wanprestasi yang di maksud dalam skripsi ini adalah salah satu pihak dimana *shāhib al-māl* melanggar perjanjian yang telah diperjanjikan diawal akad.

Ad.2. Akad *Muḍārabah*

Akad adalah salah sebab dari yang ditetapkan syara' yang karenanya timbullah beberapa hukum. Akad juga bisa dikatakan sebagai suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan persetujuan masing-masing.¹³ *Muḍārabah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Akad *muḍārabah* adalah akad yang didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada pengelola untuk mengelolanya dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja, pengelola tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya saja.¹⁴

Ad.3. pertanggungan

Pertanggungan berasal dari akar kata “tanggung” yang ditambah dengan awalan “per” dan akhir “an”. tanggung berarti ditanggung, dipastikan, dijamin, sanggup.¹⁵ Sedangkan pertanggungan berarti pertanggungjawaban/jaminan dengan kata lain yaitu beban yang harus ditanggungjawabkan. Pertanggungan disini artinya suatu kewajiban yang menjadi tanggungjawab salah satu pihak yang melakukan kesalahan.

¹³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 27-28.

¹⁴ Wabbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa al-Adillatuhu*, Jilid 5, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 476.

¹⁵ Tri kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, cet.2 (Jakrta: Eska Media, 2003), hlm. 785.

Ad.4. Risiko

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata risiko diartikan dengan kemungkinan, biaya, kerugian. Sedangkan menurut Subekti, Risiko adalah kewajiban untuk memikul beban kerugian apabila terjadi peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang dimaksud dalam perjanjian atau menghalangi pelaksanaan prestasi.¹⁶

Adapun risiko dalam skripsi ini adalah suatu keadaan dimana salah pihak tidak bertanggungjawab dan suatu keadaan yang memungkinkan terjadinya suatu kerugian yang tidak diinginkan.

1.5. Kajian Kepustakaan

Pembahasan tentang *muḍārabah* telah banyak dilakukan antara lain penelitian yang dilakukan oleh Arifuddin,¹⁷ yang menjelaskan aplikasi akad pembiayaan *muḍārabah* pada usaha budidaya ikan keramba jaring apung, prosedur penetapan nisbah bagi hasil dan risiko yang timbul pada usaha dan kewajiban para pihak atas risiko tersebut.

Penelitian Herlina,¹⁸ yang menjelaskan bagaimana penyelesaian sengketa *muḍārabah* menurut Mazhab Syafi'i dan akibat hukum terhadap akad jika terjadi persengketaan antara kedua belah pihak serta relevansi pendapat Mazhab Syafi'i tentang penyelesaian sengketa tersebut dengan kondisi sekarang.

¹⁶Agus Yudha Hernoko, *Hukum perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontak Komersial* (Jakarta: Kencana), hlm. 272.

¹⁷Arifuddin, *Aplikasi Akad Pembiayaan Muḍārabah pada Usaha Budidaya Ikan Keramba Jaring Apung*, *Skripsi Fakultas Syariah 2012*, tidak diterbitkan.

¹⁸Herlina "Analisis Terhadap Pendapat Mazhab Syafi'i tentang Penyelesaian Sengketa *Muḍārabah*", *Skripsi Fakultas Syariah 2013*, tidak diterbitkan.

Begitu juga dengan pembahasan tentang konsekuensi perjanjian kerja telah banyak dilakukan antara lain penelitian yang dilakukan oleh Cut Elfida¹⁹. Tulisan tersebut membahas tentang pembatalan akad *muḍārabah* yang dilakukan sepihak dan konsekuensi dari pembatalan akad *muḍārabah* dilihat dari pendapat Imam Mazhab.

Dari uraian diatas jelas bahwa semua penelitian yang telah ada berbeda dengan apa yang akan penulis lakukan. Dalam penelitian ini penulis akan membahas tentang Konsekuensi wanprestasi Akad *muḍārabah* antara pemilik modal dengan pengelola usaha (Analisis pada Toko Laris Cot Keueung kecamatan Kuta Baro Aceh Besar).

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan dengan fenomena yang diselidiki. Jenis penelitian deskriptif menganalisis data yang terkumpul seperti apa adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.²⁰

¹⁹ Cut Elfida “ Pembatalan Akad *Muḍārabah* dan konsekuensinya Terhadap Para Pihak (Studi Komparatif Terhadap Pendapat Imam Mazhab)”, *Skripsi Fakultas Syariah 2013*, tidak diterbitkan.

²⁰ Sugiyono, *Metode Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, (Bandung : ALFABETA, 2010), hlm. 147.

1.6.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini yaitu di Toko Laris Cot Keueung Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah suatu proses dari pengadaan data untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian ilmiah, karena pada umumnya yang telah dikumpulkan akan digunakan sebagai referensi pada penelitian.²¹ Untuk mendapatkan data yang sesuai dengan penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan cara Interview (wawancara) dan data dokumentasi.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dengan cara berkomunikasi secara langsung atau peneliti menanyakan langsung kepada yang bersangkutan.²² Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab langsung antara penulis dengan *shāhib al-māl* dan *muḍārib* di Toko Laris Cot Keueung Aceh Besar. Data ini diperlukan untuk memberikan pemahaman yang jelas dan lengkap. Hasil wawancara tersebut berguna untuk mendapatkan data yang akurat dan valid tentang informasi yang menjadi fokus penelitian.

Data dokumentasi adalah teknik dilakukan dengan cara menelaah semua dokumen, yaitu berupa pengumpulan data tertulis yang diambil dari

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm.147.

²² Muhammad Nazar, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm.63.

hasil pembukuan di Toko Laris Cot Keueung Aceh Besar dan data-data lain yang sekiranya dibutuhkan sebagai pelengkap penelitian.

1.6.4. Sumber Data

Sumber data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

Metode penelitian lapangan yang penulis lakukan yaitu mengumpulkan data primer dengan melakukan penelitian langsung di Toko Laris tersebut, kemudian mengumpulkan data-data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun yang diwawancarai adalah beberapa orang yaitu 5 (lima) orang sebagai informasi tentang penelitian.

Metode Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaka. Dalam hal kaitannya dengan penulisan karya ilmiah ini, penelitian kepustakaan penulis lakukan dengan cara membaca buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

1.6.5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen Pengumpulan Data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh penulis dalam kegiatannya pengumpulan data agar kegiatan tersebut sistematis dan mudah. Instrumen yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dengan para informan tentang data yang terkait dengan pembahasan yang diteliti.

1.6.6. Analisis Data

Setelah semua data penelitian, maka selanjutnya penulis akan mengadakan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1.6.6.1. Editing

Editing atau penyuntingan yaitu kegiatan untuk meneliti kembali rekaman atau cacatan data yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Kegiatan ini meliputi kegiatan pemeriksaan terhadap kelengkapan, relevansi, dan konsistensi data.

1.6.6.2. Analisa Data

Analisa data yaitu kegiatan terpenting dari semua kegiatan penelitian yang bertujuan untuk mensesederhanakan setiap data yang didapatkan agar menjadi mudah dibaca, dan dipahami dengan baik.

Setelah menganalisa data yang telah terkumpul, maka perlu dibuat penafsiran terhadap fenomena yang terjadi sehingga data diambil kesimpulan yang berguna. Adapun dalam penyusunan dan penulisan berpedoman kepada buku *panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2013.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, penulis menjabarkan karya ilmiah ini dalam empat bab, yaitu:

Bab satu adalah pendahuluan, pembahasannya meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, kajian pustaka, Metode Penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua adalah tujuan umum tentang perjanjian *muḍārabah* meliputi pembahasan tentang pengertian akad *muḍārabah*, landasan hukum *muḍārabah*, rukun dan syarat akad *muḍārabah*, hak dan kewajiban para pihak dalam akad *muḍārabah* serta pertanggung jawaban risiko terhadap wanprestasi pada akad *muḍārabah*.

Bab tiga menjelaskan tentang pertanggung jawaban risiko pada akad *muḍārabah* di Toko Laris Cot Keueung Aceh Besar, pembahasannya meliputi bentuk perjanjian akad *muḍārabah* di Toko Laris Cot Keueung Aceh Besar, dan sebab-sebab terjadinya wanprestasi serta cara penyelesaian sengketa yang ditempuh di Toko Laris Cot Keueung Aceh Besar.

Bab empat adalah penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi ini dan dilengkapi dengan saran-saran kepada pihak-pihak terkait untuk mendapatkan perbaikan pada masa-masa yang akan datang.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM AKAD *MUḌĀRABAH*

2.1. Pengertian Akad *Muḍārabah*

Muḍārabah diambil dari kata *ad-darbu fi al-arḍi* yang artinya melakukan perjalanan di atas bumi untuk berdagang. Allah Swt berfirman:

وَأَخْرُوجُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya. “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”.

Muḍārabah merupakan istilah yang dipakai oleh penduduk Irak, karena pihak-pihak yang mengadakan akad bertujuan untuk mengambil keuntungan yang diperoleh dan dalam hal ini pada umumnya mengandung unsur safar, sementara safar disebut pergerakan (*darb*) di muka bumi.²³

Muḍārabah menurut syarak adalah menanamkan sejumlah modal oleh pemilik kekayaan kepada seseorang (pengusaha) untuk kepentingan bisnis di bidang perdagangan, sedangkan laba yang diperoleh menjadi milik bersama diantara mereka.²⁴ Sedangkan jika ada kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian *muḍārib* maka pemilik modal yang menanggung semuanya.

Muḍārabah termasuk suatu kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah SAW sejak zaman Jahiliah/sebelum Islam. Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Dalam Islam menggunakan tiga istilah bentuk organisasi bisnis anantara lain adalah *Qiradh*, *Muqaradhah*, *muḍārabah*. Ketiga istilah ini tidak ada perbedaan prinsip, perbedaan istilah ini disebabkan oleh faktor

²³ Wahbah zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 189.

²⁴ Ibid..., hlm.189.

geografis. Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal di Irak menggunakan istilah *muḍārabah*, sebaliknya Imam Malik dan Syafi'i menggunakan istilah *qiradh* atau *muqaradhah* yaitu mengikuti kebiasaan di hijaz.²⁵

Berdasarkan qiyas, *muḍārabah* disamakan dengan *musaqah* (pengambilan upah dari penyiraman tanaman) ditinjau dari segi kebutuhan manusia. Karena sebagian manusia ada yang kaya dan ada yang miskin, bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta akan tetapi tidak ada kemampuan untuk memproduksinya. Ada juga orang yang tidak mempunyai harta, tetapi mempunyai kemampuan untuk memproduksinya. Karena itu syariat membolehkan akad muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.

Menurut ulama Syafi'iyah, *muḍārabah* merupakan akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk ditijarkannya. Menurut Hanabilah, *muḍārabah* adalah akad kerjasama dimana pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang yang berdagang dengan bagian keuntungan yang diketahui.²⁶ Menurut ulama Malikiyah, *muḍārabah* adalah akad perwakilan dengan pemilik harta menyerahkan hartanya kepada pihak lain yang menjadi wakilnya dalam mengelola harta untuk diperdagangkan dengan pembayaran ditentukan.²⁷ Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, *muḍārabah* adalah kontrak kerjasama antara dua pihak untuk memperoleh

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kenacana, 2012), hlm.195-196.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.136.

²⁷ Imam Malik bin Anas, *Al-Muaththa' Imam Malik* (Terjemahan Muhammad Iqbal Qadri), (Jakarta: Pustaka Azza, 2006), hlm.111.

keuntungan (*profit*) satu pihak sebagai penyandang dana (*shāhib al-māl*) dan pengelola (*muḍārib*).²⁸

Jadi beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kerjasama akad *muḍārabah* adalah kerja sama antara pemilik modal (*shāhib al-māl*) dengan pengelola usaha, dimana pemilik modal yang menyerahkan modal (100%) , dimana nisbah keuntungannya dibagi sama rata sesuai perjanjian di awal kontrak. Pengelola dalam hal ini yaitu bukan orang yang mendapatkan upah tetapi melainkan sebagai mitra kerja, dimana sistem keuntungan yang diperoleh adalah sistem bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dalam kerjasama usaha sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

2.2. Landasan Hukum *Muḍārabah*

Para mazhab sepakat bahwa *muḍārabah* hukumnya dibolehkan berdasarkan Alquran dan sunnah, walaupun di dalam Alquran tidak menyebutkan secara khusus tentang *muḍārabah*. Hal ini dikarenakan *muḍārabah* membantu dan tolong menolong antara pemilik modal dengan seorang ahli yang memutarakan uang. Maka atas dasar tolong menolong tersebut, Islam memberikan kesempatan untuk saling bekerjasama antara pemilik modal dengan seorang yang terampil dalam mengelola dan memproduksi modal itu.²⁹

Ulama fiqh sepakat bahwa *muḍārabah* disyaratkan dalam Islam berdasarkan:

²⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm.136.

²⁹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.176.

1. Alquran

Berdasarkan firman Allah dalam surat al-Muzzamil ayat 20:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

Artinya:”dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”.

Pada ayat di atas terdapat kata-kata *yaḍhribūna fi al -arḍh* yaitu mereka yang berpergian di muka bumi yang tersirat mengandung makna berpergian untuk bermuḍārabah yaitu menjalankan usaha dagang dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi dengan cara yang dibenarkan dalam syariat Islam.³⁰ Dalam akad *muḍārabah* yang dimaksud dengan orang yang mencari karunia Allah adalah *muḍārib*.

Dalam surat *al-Baqarah* ayat 198, Allah berfirman:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Artinya : “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...”.

Menurut Nasrun Harun kedua ayat di atas secara umum mengandung kebolehan akad *muḍārabah* yang berarti bekerja mencari rezeki yang Allah tebarkan di muka bumi.

³⁰Ibid...,hlm.176

2. Hadist

Hadist termasuk dalam landasan hukum akad *muḍārabah*

a. Hadist Riwayat Ibn Majah dari Shuhaib

ان النبي صلى الله وآله وسلم قال : ثلاث فيهن البركة، البيع الى اجل ، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع (رواه ابن ماجه عن صهيب).

Artinya:“ Dari Nabi SAW. Bersabda:” Tiga perkara yang didalamnya mengandung berkah adalah jual-beli yang ditangguhkan, melakukan qiradh(memberikan modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk diperjualbelikan”.

Berdasarkan hadits di atas bahwa akad *muḍārabah* dibolehkan dalam syariat Islam, dan akan membawa keberkahan dari Allah SWT.³²

b. Hadist riwayat Bukhari

عن عائشة حدثنا ابراهيم بن موسى أخبرنا عيسى عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدم رضي الله عليه وسلم قال : ما أكل أحد صاعاً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده وان نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده (رواه البخارى).

Artinya:“ Dari Aisyah diriwayatkan oleh Ibrahim bin Musa dikabarkan kepada kami Isa dan Khalid bin Mu’dan dari maqdan r.a. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: apapun makanan yang dimakan oleh seseorang lebih

³¹ Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwin, *Ensiklopedia Hadits* 8, Sunan Ibnu Majah, (Terj. Saifuddin Zuhri, Cet-I, (Jakarta: Almahira, 2013). hlm. 407.

³² Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali: 2014), hlm.195.

³³ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz II, Beirut: Dar As Sha’bi, tt, hlm. 6.

baik dari hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Daud as tiada makan kecuali dari usaha tangannya sendiri. (H.R Bukhari).

Hadits di atas menunjukkan bahwa *muḍārabah* yaitu salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang dibenarkan serta dapat mewujudkan suatu yang dapat membantu sesama muslim. Akad *muḍārabah* disini menunjukkan suatu aktivitas atau operasional yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, akad *muḍārabah* juga termasuk usaha yang mendapatkan tempat yang baik dalam Islam karena Rasulullah juga pernah melakukan *muḍārabah* pada masa hidupnya dan juga pernah dipraktekkan oleh sahabat beliau.

3. Ijma'

Para ulama juga sepakat bahwa salah satu landasan hukum *muḍārabah* adalah ijma' yang berdasarkan pada nash. Ibnu Taimiyah menetapkan landasan hukum *muḍārabah* berdasarkan *nash*, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa *muḍārib muḍārabah* sudah terkenal dikalangan bangsa Arab jahiliah, dan suku Quraisy. Mayoritas orang Arab bergelut di bidang perdagangan, para pemodal memberikan modalnya kepada para *'āmil* (pengelola). Rasulullah pun pernah mengadakan perjalanan dagang dengan membawa modal orang lain sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Beliau juga pernah mengadakan perjalanan dagang dengan mengelola modal Khadijah.³⁴

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 478.

Diantara ijma' dalam *muḍārabah*, adanya riwayat yang menyatakan bahwa jama'ah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *muḍārabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.³⁵

4. Qiyas

Muḍārabah diqiyaskan *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain ada manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *muḍārabah* ditunjukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.³⁶

Dari dasar hukum di atas penulis paparkan bahwa praktik *muḍārabah* diperbolehkan dalam Islam, karena praktik *muḍārabah* sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW kemudian dipraktikkan oleh sahabat, tabi'in dan berlangsung hingga sekarang.

2.3. Rukun Dan Syarat *Muḍārabah*

Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun dalam akad *muḍārabah* hanyalah *ijab* (ungkapan penyerahan modal dari *shāḥib al-māl*) dan *qabul* (ungkapan persetujuan mengelola modal dari *muḍārib*). Sedangkan menurut

³⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*,...hm.226.

³⁶ Ibid,...226.

Sayyid Sabiq rukun *muḍārabah* adalah *ijab* dan *qabul* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.³⁷

Menurut jumhur ulama rukun *muḍārabah* terdiri dari:

- a. Orang yang berakad, yang disyaratkan dalam pelaku akad (*shāhib al-māl* dan *muḍārib*) haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan haruslah cakap untuk melakukan *wakalah* karena pada satu sisi, posisi orang yang mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal, itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola dalam akad *muḍārabah*.
- b. Modal adalah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh *shāhib al-māl* kepada *muḍārib* untuk tujuan usaha.
- c. Keuntungan, pembagian keuntungan harus jelas. Karena tujuan *muḍārabah* adalah untuk memperoleh keuntungan, jadi ketidakjelasan pada objek menyebabkan batalnya akad.³⁸

Sedikit berbeda dengan fuqaha, menurut Antonio, rukun *muḍārabah* terbagi kepada lima, yaitu:

- a. Pemodal
- b. Pengelola
- c. Modal
- d. Nisbah keuntungan
- e. *Sighat* atau akad³⁹

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid II*, (Terj. Kamaluddin), (Bandung: Alfaet-Ma'arif, 1996), hlm.39.

³⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, hlm. 197.

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 171.

Selanjutnya menurut Adiwarman, faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *muḍārabah* yaitu:

1. Pelaku (pemilik modal atau pelaksana usaha)
2. Objek *muḍārabah*
3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab qabul*)
4. Nisbah keuntungan.⁴⁰

Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah syarat akad *muḍārabah* adalah orang yang berakad, modal, keuntungan, dan kerja. Sehingga apabila *shāḥib al-māl* dan *muḍārib* telah melafazkan *ijab* dan *qabul* maka akad itu sah karena telah memenuhi rukun.⁴¹

Pada dasarnya syarat-syarat sah *muḍārabah* berhubungan dengan rukun *muḍārabah* itu sendiri . syarat-syarat sah *muḍārabah* sebagai berikut:⁴²

- a. Modal atau barang yang diserahkan berbentuk uang tunai. Apabila barang yang berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), emas hiasan (*imitasi*), atau barang dagang lainnya, maka *muḍārabah* tersebut batal dengan sendirinya.
- b. Bagi yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharuf*, sedangkan akad yang dilakukan anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan maka akad batal atau tidak sah
- c. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang

⁴⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 193.

⁴¹ Nasrun Harun, *Fiqh...*, hlm. 178.

⁴² Hendi sehendi, *Fiqh Muamalah ...*, hlm. 139-140.

akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

- d. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, seperti setengah, sepertiga atau seperempat.
- e. Melafazkan *ijab* dari pemilik modal, misalnya: “Aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kata-kata *qabul* dari pengelola.
- f. *Muḍārabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, sementara di waktu-waktu yang lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *muḍārabah*, yaitu keuntungan, bila dalam *muḍārabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *muḍārabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat Imam Syafi’i dan Malik sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal sah hukumnya.

2.4. Hak dan Kewajiban para pihak dalam Perjanjian *Muḍārabah*

Setelah sahnya akad *muḍārabah* antara *muḍārib* dan *shāḥib al-māl* maka timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak yang berakad. Adapun yang menjadi hak *muḍārib* adalah biaya kegiatan dan keuntungan yang akan diperoleh selama menjalankan usaha.

Pertama, dalam masalah biaya kegiatan selama mengelola harta *muḍārabah* terjadi perbedaan pendapat fuqaha. Menurut Imam Syafi’i *muḍārib* tidak berhak atas nafkah (biaya) yang diambil dari harta *muḍārabah*, baik dalam kegiatan tempat sendiri maupun dalam perjalanan, kecuali ada izin dari *shāḥib al-*

māl. Menurut Ibrahim al-Nakhai dan Hasan al-Bishri, *muḍārib* berhak atas biaya pengelolaan, baik ketika ditempatkan sendiri maupun dalam perjalanan.⁴³

Dalam masalah biaya, apabila biaya (nafkah) *muḍārib* diambil dari harta *muḍārabah* maka akan berdampak terhadap harta *muḍārabah*, dimana ketika usaha tidak memperbolehkan keuntungan sama sekali akan mengancam keberlangsungan harta tersebut, ketika biaya diambil dari harta *muḍārabah* serta terus menerus risikonya bahkan akan menghabiskan sebagian besar modal *muḍārabah*. Namun apabila pemilik modal mengizinkan pihak pekerja untuk mendapatkan nafkah dari modal *muḍārabah* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama perjalanan berniaga atas karena merupakan akad kebiasaan yang berlaku maka penggunaanya dibolehkan.⁴⁴

Kedua, hak *muḍārib* berupa keuntungan. Apabila usaha tersebut menghasilkan keuntungan maka *muḍārib* yang menjadi *syarik* (mitra) dalam usaha tersebut mendapatkan keuntungan sebesar bagiannya yaitu sebesar bagian atau nisbah keuntungan yang disepakati diawal akad. Karena *muḍārib* dalam kegiatan usaha yang dijalankannya mendapatkan keuntungan bagian dari modal tersebut, sementara sisanya adalah keuntungan milik *shāḥib al-māl*. Namun apabila usaha tersebut tidak memperoleh keuntungan maka *muḍārib* tidak mendapatkan apa-apa, karena dia bekerja untuk dirinya sendiri sehingga ia tidak berhak atas upah.

Dalam hal memperoleh keuntungan *shāḥib al-māl*, dimana hak *shāḥib al-māl* tidak jauh beda dengan hak *muḍārib*, dimana *shāḥib al-māl* juga berhak atas

⁴³ Wahbah az-Zuhaili, *fiqh Islam ...*, hlm. 503.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 220.

keuntungan yang disepakati dan ditetapkan dalam akad. Apabila usaha yang dilakukan oleh *muḍārib* tidak menghasilkan keuntungan maka *muḍārib* dan *shāḥib al-māl* tidak mendapatkan keuntungan karena tidak ada hak atau keuntungan yang dibagi.

Selain hak dan kewajiban, terdapat beberapa hal tidak boleh dilakukan oleh *muḍārib* yaitu

- a. *Muḍārib* tidak boleh melakukan perbuatan kecuali dengan persetujuan yang jelas dari *shāḥib al-māl*. Seperti memberikan utang kepada orang lain dari modal *muḍārabah*, jika itu dilakukan maka utang tersebut ditanggung oleh *muḍārib* dari hartanya sendiri.
- b. *Muḍārib* tidak boleh membeli barang melebihi modal *muḍārabah* baik tunai maupun tempo. Apabila *muḍārib* melakukan maka *muḍārib* menanggung sendiri kelebihan modal yang diberikan kepadanya.
- c. *Muḍārib* tidak boleh melakukan *syirkah* dengan menggunakan modal *muḍārabah* atau mencampurkan dengan hartanya sendiri atau harta lain kecuali diizinkan *shāḥib al-māl*.⁴⁵

Apabila terjadi kerugian *shāḥib al-māl* akan menanggung semua kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam. Kerugian yang timbul bukan karena kelalaian *muḍārib* maka *muḍārib* tidak berhak ganti rugi atas kerugian tersebut. Jika modal *muḍārabah* berkurang dikarenakan turunnya harga-harga atau terdapat cacat pada barang yang telah dibeli, bencana alam, kebakaran atau dicuri maka kekurangan tersebut ditutupi dengan keuntungan *muḍārabah*.

⁴⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi ...*, hlm. 203.

Hal tersebut dikarenakan *shāhib al-māl* untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan *muḍārib*. Pada dasarnya kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal, proporsi modal (finansial) *shāhib al-māl* dalam akad *muḍārabah* adalah 100% maka kerugian (finansial) ditanggung 100% pula oleh *shāhib al-māl*. Dilain pihak, karena proporsi modal *muḍārib* dalam akad ini adalah 0% maka ketika terjadi kerugian *muḍārib* menanggung kerugian 0% juga.⁴⁶

Pada dasarnya ketika terjadi kerugian sesungguhnya *muḍārib* telah menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah digunakan untuk menjalankan bisnis itu. Bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda sesuai dengan objek *muḍārabah* yang dikontribusikan. Bila yang di kontribusikan adalah uang maka risikonya adalah hilang uang tersebut. Sedangkan yang dikontribusikan adalah kerja, risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktu dengan tidak mendapatkan hasil apapun atas usahanya selama berbisnis.

2.5. Pertanggungans Risiko Terhadap Wanprestasi Pada Akad *Muḍārabah*

Dalam akad *muḍārabah* ada dua bentuk transaksi yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola usaha. *Pertama*, transaksi *muḍārabah mutlaqah* yaitu bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shāhib al-māl*) dan pengelola usaha (*muḍārib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan tempat.⁴⁷ Artinya *muḍārib* diberi kebebasan dalam mengelola modal dengan usaha apa saja untuk memperoleh keuntungan namun tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah.

⁴⁶ Andiarman Karim, *Bank Islam Analisis ...*, hlm.208.

⁴⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 200.

Kedua, transaksi *muḍārabah muqayyadah* yaitu kebaikan dari *muḍārabah mutlaqah* dimana *muḍārib* tidak dibatasi dengan jenis usaha, waktu dan tempat usaha.⁴⁸ artinya *muḍārib* harus mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shāhib al-māl*, seperti berdagang barang tertentu, di daerah tertentu, dan membeli barang pada orang tertentu, namun syarat-syarat yang ditentukan tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah.

Dalam akad *muḍārabah*, pihak *muḍārib* harus bertanggungjawab dalam mengelola usaha yang diberikan oleh *shāhib al-māl*, apabila usaha yang dijalankan mengalami kerugian yang disebabkan oleh *muḍārib* itu sendiri, oleh karena itu *muḍārib* harus menanggung semua risiko yang terjadi akibat kelalaiannya sendiri, baik dalam masalah keuangan maupun dalam masaah pengelolaan usaha, seberapa besar kerugian yang terjadi maka pihak *muḍārib* harus menanggung risikonya.

Dalam transaksi *muḍārabah* pihak *muḍārib* tidak boleh mencampurkan harta kekayaannya sendiri dengan harta *muḍārabah*, pihak *muḍārib* juga tidak boleh memberikan hutang kepada pihak lain tanpa seizin *shāhib al-māl*. Apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang tidak diizinkan atau tidak sejalan dengan akad, maka *muḍārib* wajib menanggung risiko yang terjadi akibat kelalaiannya itu sendiri.

Dalam akad *muḍārabah* apabila pihak debitur melakukan wanprestasi dan salah satu pihak melakukan kelalaian terhadap akad yang disepakati maka kewajiban debitur harus melakukan ganti rugi. Ganti rugi adalah suatu kewajiban

⁴⁸ Ibid,...hlm. 201.

yang dibebankan kepada orang yang bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut. Jadi, tanggungjawab akad itu memiliki tiga unsur pokok, yaitu adanya perbuatan ingkar janji yang dapat dipersalahkan, perbuatan ingkar janji itu menimbulkan kerugian kepada kreditur, dan kerugian kreditur itu disebabkan oleh perbuatan ingkar janji tersebut.⁴⁹

Apabila terjadi *wanperstasi* para pihak memiliki hak dan kewajiban masing-masing pihak berdasarkan hukum yang berlaku. Dasar hukum *wanprestasi* adalah Pasal 1365 KUHPerdata, yang menentukan: "Tiap perbuatan melanggar hukum membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian dengan menggantikan kerugian".⁵⁰

Menurut Subekti *Wanprestasi* ada 4 macam yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.

Adalah seseorang tidak melakukan sesuatu apa yang ia sanggup, seperti tidak memenuhi prestasi yang telah ditentukan pada kontrak sehingga termasuk dalam prestasi.

2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan adalah mengenai hal ini seseorang telah menjalankan hak dan kewajiban namun dalam menjalankan tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati didalam kontrak. Artinya telah melakukan untuk memenuhi hak dan kewajibannya namun tidak sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat.

⁴⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 330.

⁵⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm. 22.

Mengenai hal ini seseorang telah melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi prestasinya, namun dalam melaksanakannya tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam kontrak dari kedua belah pihak misalnya dalam pembayaran hutang, dalam kontrak pembayaran hutang yang disepakati tanggal 2 namun dibayar pada tanggal 26, maka dari itu keterlambatan dalam memenuhi prestasi juga termasuk *wanprestasi*.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁵¹

Maksudnya adalah seseorang telah melakukan sesuatu hal yang mana didalam kontrak telah disebutkan tidak boleh melakukan hal tersebut, namun tetap dilanggarnya. Maka dari itu melakukan sesuatu menurut kontrak tidak boleh dilakukan hal demikian itu termasuk juga dalam *wanprestasi*.

Mariam Darus Badruzzaman juga mengemukakan bahwa hak-hak kreditur terhadap debitur yang melakukan ingkar janji adalah

1. Hak menuntut pemenuhan perikatan.
2. Hak menuntut pemenuhan perikatan apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menurut pembatalan perikatan.
3. Hak menuntut ganti rugi.
4. Hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi.
5. Hak untuk pemenuhan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi.⁵²

Ketika salah satu pihak telah melakukan *wanprestasi* tidak mampu membuktikan bahwa dia telah melakukan prestasi sesuai dengan perjanjian dan

⁵¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1979), hlm. 45.

⁵² Mariam Darus Badruzzaman dkk, *kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 21.

tidak melakukan melawan hukum maka pihak tersebut akan dituntut oleh pihak yang dirugikan (kreditur), dengan syarat pihak kreditur harus bisa membuktikan telah terjadinya tindakan *wanprestasi*.

Dalam suatu kontrak harus adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak tentang objek kontrak yang harus dilakukan secara jujur. Apabila kontrak dilakukan dengan penipuan, kesalahan, paksaan dan penyalahgunaan keadaan, maka kontrak akan menjadi tidak sah dan dapat di batalkan.⁵³

- a. Penipuan adalah kesengajaan mengajukan gambaran fakta yang salah untuk memasuki hubungan kontrak. Pihak yang tidak bersalah secara finansial berhak menuntut ganti rugi, dimana apabila pihak yang tidak bersalah apabila mengetahui objek kontrak rusak maka tidak menutup kemungkinan dia akan membatalkan kontrak tersebut.
- b. Kesalahan, yaitu jika kedua pihak mengadakan kontrak dengan fakta yang ternyata salah satu pihak tadi dapat membatalkan kontrak setelah mengetahui fakta yang sebenarnya.
- c. Paksaan terjadi apabila salah satu pihak lain menyetujui kontrak dengan ancaman penjara, jiwa atau badan, ancaman ini dapat saja dilakukan terhadap dirinya, keluarganya, dan ancaman yang tidak bersifat fisik, misalnya ancaman untuk membuat bangkrut atau tidak mendapatkan kelayakan menjadi haknya.

⁵³ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.28.

d. Penyalahgunaan keadaan bertumpu pada dua hal. *Pertama*, penyalahgunaan keunggulan ekonomi yaitu ketidakseimbangan kekuatan dalam melakukan perundingan atau tawar-menawar antara pihak ekonomi kuat terhadap pihak ekonomi lemah. *Kedua*, penyalahgunaan keunggulan jiwa yaitu terjadi apabila salah satu pihak menyalahgunakan keadaan jiwa yang istimewa dari pihak lain pihak yang dirugikan dibujuk untuk melakukan perbuatan hukum yang tidak dikehendakinya.

Dalam akad *muḍārabah*, *shāḥib al-māl* dan *muḍārib* keduanya memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dilaksanakan adalah apabila salah satu pihak tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan maka dia dikatakan ingkar janji (*wanprestasi*). Pada dasarnya akad *muḍārabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amānah*), kecuali akibat dari kesalahan yang disengaja, kelalaian (*wanprestasi*), atau pelanggaran kesempatan.⁵⁴

Pada kenyataannya ada tiga bentuk ingkar janji (*wanprestasi*) yang sering terjadi dalam akad *muḍārabah*, yaitu:

1. *Muḍārib*, tidak sama kali berprestasi. Dalam hal ini *muḍārib* tidak sama sekali memberikan prestasi sebagaimana telah diperjanjikan, hal ini disebabkan karena *muḍārib* memang tidak mau berprestasi atau musnahnya objek yang diperjanjikan

⁵⁴Nurul Huda dan Muhammad Haikal, *Lembaga keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: kencana ,2010), hlm. 77.

2. *Muḍārib* keliru berprestasi, di sini *mudhārib* berfikir memang telah melakukan prestasi namun pada kenyataannya yang diterima *shāhib al-mal* lain dari apa yang diperjanjikan
3. *Muḍārib* terlambat berprestasi, disini *muḍārib* melakukan prestasinya tetapi objek perjanjiannya tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

Dalam kaidah ekonomi Islam, hasil usaha muncul bersama biaya (*al-Ghunmu bi al-Ghurmi*) dan untung muncul bersama risiko (*al-kharaj bi al-dhaman*).⁵⁵ Kedua kaidah tersebut memiliki arti bahwa setiap *return* yang didapatkan dari aset, secara intrinsik terkait dengan tanggungjawab atas kerugian yang muncul dari aset tersebut. Artinya *return* yang akan didapatkan sebanding dengan risiko kerugian yang melekat dalam aset, semakin tinggi risiko yang dihadapi, semakin besar *return* yang didapatkan.

Dalam konsep keuangan Islam melarang adanya pemisahan tanggungjawab risiko kerugian atas *return* yang akan didapatkan, risiko yang adadidak dapat dipindahkan dan dibebankan pada satu pihak, tetapi harus ditanggung dan dibagi kepada dua pihak.⁵⁶

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pertanggungan adalah suatu perjanjian (timbal balik) dimana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi,⁵⁷ untuk memberikan pengganti kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau

⁵⁵ Andiwarman Karim, *Bank Islam....*, hlm. 37.

⁵⁶ Ikhwan Abidin Basri, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksra, 2008), hlm. 136-137.

⁵⁷ Premi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik. (Muhammad Yasir Yusuf, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2004), hlm. 162).

kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena sesuatu peristiwa yang tidak menentu. Adapun unsur-unsur pertanggung jawaban menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu adanya kepentingan, adanya peristiwa tidak menentu dan adanya kerugian.⁵⁸

Pertanggung jawaban risiko adalah penanggulangan risiko yang muncul dalam setiap perbuatan yang menimbulkan risiko. Pertanggung jawaban risiko lebih dikenal dengan kata Asuransi yang membawa arti yang pada umumnya pengganti kerugian. Karena risiko yang muncul itu tidak diketahui, maka asuransi merupakan alat untuk mengatasi segala kerugian yang akan timbul.⁵⁹

Ada beberapa bentuk sumber kerugian (risiko) dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Risiko sosial, sumber utama risiko adalah masyarakat artinya tindakan orang-orang yang menciptakan kejadian yang menyebabkan penyimpangan yang merugikan dari harapan. Contohnya dikarenakan buruknya moral seseorang maka pengusaha menghadapi risiko pencurian. Akan tetapi tidak semua pencuri itu orang luar melainkan juga penggelapan dan penyalahgunaan pegawainya sendiri.
2. Risiko fisik, ada banyak sumber risiko fisik yang sebagian besar adalah fenomena alam, sedangkan yang lainnya disebabkan oleh kesalahan manusia.
3. Risiko ekonomi, banyak risiko yang dihadapi perusahaan yang bersifat ekonomi, contohnya risiko ekonomi adalah inflasi. Selama risiko inflasi, daya

⁵⁸Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1991), hlm.74.

⁵⁹A. Hasyim Ali, *Pengantar Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 30.

beli uang merosot, masyarakat yang berpenghasilan tetap mungkin lagi mempertahankan tingkat hidup yang biasa.⁶⁰

Syafi'i Antono mengemukakan bahwa risiko-risiko yang terdapat dalam *mudārabah* relatif tinggi, antara lain adalah

1. *Side streaming*, *mudārib* menggunakan dana itu tidak seperti yang disebut dalam kontrak
2. Lalai dan kesalahan yang sengaja
3. Penyembunyian keuntungan oleh *mudārib* bila *mudārib* tidak jujur.⁶¹

Dalam akad *mudārabah*, apabila *mudārib* melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan untuk kepentingan dirinya, maka *mudārib* harus menanggung semua kerugian yang diakibatkan oleh penyimpangan yang dilakukan. Oleh karena itu, *shāhib a-māl* harus dapat membuat aturan atau syarat yang dapat mengurangi kesempatan *mudārib* melakukan tindakan yang merugikan *shāhib al-māl*.⁶²

Yūsuf Qarāḍawī mengemukakan terdapat beberapa etika yang harus dilakukan oleh pelaku ekonomi Islam, yaitu:

1. Benar, benar merupakan sikap yang sangat penting dan seharusnya harus dimiliki disetiap individu.
2. Amanah, adalah mengembalikan hak pada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya dan tidak mengurangi hak orang lain baik berupa harga maupun upah. Amanah sangat penting dalam serikat perdagangan,

⁶⁰ Herman Darmawi, *Manajemen Risiko...*, hlm. 29.

⁶¹ Muhammad Syafi'i Antono, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 98.

⁶² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudārabah...* hlm.13.

meakukan *muḍārabah* bagi hasil dan *wakalah* adalah titipan barang untuk menjalankan proyek yang telah disepakati bersama. Jika salah satu pihak menjalankan usaha hanya demi keuntungan pihaknya maka dia telah berkhianat.

3. Jujur, lawan dari kata jujur adalah penipuan (curang). Dalam sistem bagi hasil tindakan penipuan dilakukan dengan tidak memberitahukan penghasilan yang sebenarnya.⁶³

Dapat diuraikan dari ketiga sifat tersebut adalah sifat-sifat yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam perilaku ekonomi Islam, dan ketiga sifat tersebut juga harus dimiliki dalam akad *muḍārabah*. Hal ini dikarenakan bahwa dalam akad *muḍārabah* adalah jenis pembiayaan risiko yang sangat tinggi, jika dalam sistem *muḍārabah* tidak ada tiga sifat tersebut maka kemungkinan besar akan terjadi konflik antara *shāhib al-māl* dengan *muḍārib*.

Pada akad *muḍārabah*, ketentuan pembagian kerugian hanya berlaku bila kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh risiko bisnis (*business risk*), bukan karena risiko buruk *muḍārib* (*character risk*). Bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya *muḍārib* melakukan kesalahan, kelewatan dalam perilakunya yang tidak termasuk dalam bisnis *muḍārabah*, atau melanggar kontrak *muḍārabah* yang telah disepakati, maka *muḍārib* menanggung kerugian besar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggungjawabnya, *muḍārib* telah menimbulkan kerugian karena kelalaian dan perilaku *zalim* karena

⁶³Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 178.

telah memperlakukan harta orang lain yang dipercayakan kepadanya diluar kesepakatan yang telah disepakati.⁶⁴

Pada akad *muḍārabah*, *muḍārib* tidak boleh menentukan sendiri untuk mengambil keuntungan tanpa kehadiran atau sepengetahuan *shāhib al-māl* sehingga *shāhib al-māl* dirugikan hal ini termasuk dalam konteks *character risk*. Untuk menghindari terjadinya *moral hazard* (unsur kesengajaan) dari pihak *muḍārib* yang lalai atau menyalahi kontrak, *shāhib al-māl* dibolehkan untuk meminta jaminan. Jaminan ini akan disita oleh *shāhib al-māl* jika kerugian itu disebabkan oleh *muḍārib* yang melakukan kesalahan, lalai atau ingkar janji. Jadi tujuan adanya jaminan dalam akad *muḍārabah* adalah untuk menghindari karakter buruk *muḍārib*, bukan untuk mengamankan nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis.⁶⁵

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya *wanprestasi*, adalah

1. Faktor i'tikad tidak baik dari *muḍārib*.
2. Faktor ekonomi juga menyebabkan terjadinya *wanprestasi*.
3. Lemahnya pengawasan dari *shāhib al-māl*.
4. Faktor administrasi keuangan (pembukuan).

Dengan adanya *wanprestasi*, pihak yang dirugikan (kreditur) sebagai akibat kegagalan pelaksanaan kontrak oleh pihak debitur memiliki hak gugat, sebagai yang diatur dalam ketentuan Pasal 1267 KUHPdata bahwa: "pihak yang terhadapnya tidak terpenuhi, dapat memilih, memaksa pihak lain untuk memenuhi

⁶⁴ Andiwarman Karim, *Bank Islam...*, hlm. 208-209.

⁶⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Muḍārabah...*, hlm. 69.

kontrak, jika itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.⁶⁶

Menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau suatu yang diberikan atau dibuat dalam tanggung waktu yang telah dilampaukan. Kerugian yang dimaksud dalam pasal ini adalah kerugian yang timbul karena debitur meakukan *wanprestasi* (lalai memenuhi perikatan). Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur terhitung sejak ia melakukan kelalaian. Ganti rugi sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1243, terdiri dari tiga unsur yaitu:

1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai, dan biaya iklan.
2. Kerugian karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, misalnya busuknya buah-buahan karena terlambatnya penyerahan, ambruknya rumah karena kesalahan konstruksi sehingga merusak perabot rumah tangga.
3. Bunga atau ketentuan yang diharapkan, misalnya bunga yang berjalan selama piutang terlambat diserahkan (dilunasi).⁶⁷

Dengan demikian untuk menghindari tuntutan sewenang-wenang oleh pihak kreditur, undang-undang memberikan batasan-batasan ganti rugi yang harus dipenuhi oleh debitur sebagai akibat dari kelalaiannya (*wanprestasi*) yang meliputi:

⁶⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas...*, hlm. 263.

⁶⁷ Kartini Muljadi dan Gunaan Widjaja, *Perikatan pada...*, hlm. 89.

1. Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perkataan (Pasal 1247 KUHPerdara).
2. Kerugian dari sebab langsung dari *wanprestasi* debitur, seperti yang ditentukan oleh Pasal 1248 KUHPerdara. Akibat langsung ialah akibat yang menuntut pengalaman manusia norma dapat diharapkan atau di duga akan terjadi. Dengan timbulnya *wanprestasi*, debitur selaku manusia normal akan merugikan kreditur.
3. Bunga dalam hal terlambat membayar sejumlah hutang (Pasal 1250 ayat 1 KUHPerdara). Besarnya bunga yang didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Setiap kerugian yang disebabkan oleh *wanprestasi* harus ditanggung dan diganti kerugian oleh pihak yang melakukan *wanprestasi*, sedangkan kerugian yang bukan disebabkan oleh *wanprestasi* maka kerugian tersebut diluar tanggungjawabnya. Pihak yang merasa dirugikan karena tindakan *wanprestasi* harus mampu membuktikan tindakan *wanprestasi* yang telah menyebabkan kerugian.

Dalam akad *muḍārabah* apabila salah satu pihak melanggar atau melakukan *wanprestasi* maka ia wajib bertanggungjawab atas perbuatannya. Apabila pihak *muḍārib* melakukan *wanprestasi* dan melanggar ketentuan yang disepakati di awal akad maka ia wajib menggantikannya karena telah melakukan kelalaian yang dapat merugikan *shāḥib al-māl* dan *shāḥib al-māl* wajib menuntut *muḍārib* melakukan ganti rugi.

BAB TIGA

PERTANGGUNGAN RISIKO AKAD *MUDĀRABAHD* TOKO LARIS COT KEUEUNG KECAMATAN KUTA BARO ACEH BESAR

3.1. Bentuk Akad *Mudārabah* pada Toko Laris di Cot Keueung

Akad *mudārabah* adalah akad yang didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada pengelola untuk mengelolanya dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Adapun apabila terjadi kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.⁶⁸ Namun, apabila terjadi kerugian tersebut disebabkan kelalaian pengeola modal maka hal tersebut menjadi tanggungan pengelola.

Pada usaha perdagangan yang dilakukan pada Toko Laris di Cot Keueung ada dua sistem yang dibentuk dalam menjalankan usaha ini, sistem yang *pertama*, sistem bagi hasil yaitu *mudārib* berperan penuh dalam mengelola usaha dan modal yang dijalankan, dimana *mudārib* akan memperoleh keuntungan atau persentase yang diperoleh sesuai dengan kesepakatan antara *mudārib* dengan *shāhib al-māl*. Dalam usaha ini para pihak juga menetapkan perjanjian apabila usaha tersebut tidak memperoleh keuntungan, maka pihak *mudārib* tidak mendapatkan apa-apa, namun apabila keuntungan meningkat maka kedua belah pihak mendapatkan keuntungan atau bagi hasil yang lebih banyak, namun sebaliknya apabila keuntungannya sedikit maka bagi hasilnya pun juga sedikit. Sistem *kedua*, sistem upah/pekerja. Dalam sistem upah ini dimana pekerja hanya membantu dalam penjualan barang, misalnya ada seseorang membeli barang seperti semen, cat, besi

⁶⁸Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 176.

dan lain sebagainya, oleh karena itu tugasnya adalah mengantar barang ditempat tujuan. Dalam usaha ini pekerja(perwakilan) hanya diberi gaji (upah) perhari atau perbulan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁶⁹

Pada Toko Laris di Cot Keueung, perdagangan yang dibentuk adalah bentuk sistem bagi hasil (*muḍārabah*) yaitu bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola usaha dan nisbah keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal pembuatan akad.

Menurut Nasrun Haroen dalam bukunya akad *muḍārabah* yaitu kerjasama yang mendatangkan keuntungan, dimana pemilik modal mendapatkan keuntungan dan modalnya kembali, tetapi jika kerjasama itu tidak mendapatkan keuntungan maka pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa.⁷⁰

Toko Laris di Cot Keueung bergerak dibidang usaha perdagangan yang meperjual belikan berbagai perlengkapan bahan bangunan atau perabotan rumah seperti semen, besi, cat, dan sebagainya. Toko Laris ini terletak di Desa Lampoh Tarom, Jln. Blang Bintang Lama Cot Keueung Kecamatan Kuta Baro Aceh Besar. Toko Laris ini menjalankan usaha dalam bentuk sistem akad *muḍārabah* yaitu sistem bagi hasil antara *muḍārib*(pengelola) dan *shāḥib al-māl* (pemilik modal).

Ada dua ciri-ciri yang melekat pada sistem *muḍārabah*, pertama adanya *shāḥib al-māl* yang bernama Saifanur yang bertindak sebagai pemilik usaha /pemilik dana dan kedua, *muḍārib* yang bernama Yudi, yang bertindak sebagai pengelola usaha. *Shāḥib al-māl* menyerahkan modal kepada *muḍārib* untuk

⁶⁹Wawancara dengan Yudi, *Muḍārib* di Toko Laris Cot Keueung pada tanggal 12 Maret 2017.

⁷⁰Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...* hlm.180.

dikelola dengan persentase keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Usaha yang dijalankan pada Toko Laris terhitung sejak tanggal 10 Februari 2011, dalam usaha ini memuat perjanjian antarashāhib a l-māl denganmuḍārib, muḍārib mendapatkan persentase senilai 35% dengan tambahan uang perhari Rp. 100.000,- per hari, sedangkan shāhib a l-māl mendapatkan persentase sebesar 65% dari keuntungan yang diperoleh selama usaha tersebut berjalan. Kontrak yang dibuat antara shāhib a l-māl dengan muḍārib dilakukan secara lisan tanpa adanya kontrak tertulis yang bersifat formal yang ditandatangani kedua belah pihak, namun dalam hal ini tidak ada rincian kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak.⁷¹

Dalam ketentuan akad muḍārabahmodal yang diserahkan harus berbentuk uang tunai dan harus dinyatakan jumlahnya, sedangkan apabila modal diberikan dalam bentuk barang maka barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau harga pasar. Apabila modal diserahkan secara bertahap maka harus jelas tahapannya dan disepakati bersama serta dilakukan pencatatan.⁷²

Pada sistem muḍārabahpemilik modal harus memberikan atau menyerahkan modalnya langsung kepadamuḍārib. Dalam Fikih Muamalah menjelaskan bahwa modal yang diberikan oleh pemilik modal kepada pengelola modal tidak boleh berbentuk hutang karena dapat menghambat dan mengganggu kelancaran serta ketidakjelasan akadmuḍārabah.⁷³

⁷¹Wawancara dengan Yudi, Muḍārib Toko Laris di Cot Keueung pada tanggal 12Maret 2017.

⁷²Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Muḍārabah...*, hlm.61.

⁷³Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2002), hlm. 86.

Modal usaha yang diberikan diketahui secara pasti jumlahnya. Hal ini bertujuan untuk menentukan secara pasti berapa keuntungan yang diperoleh dari suatu usaha *muḍārabah*, atau sebaliknya untuk mengetahui apabila usaha *muḍārabah* yang dijalankan mengalami kerugian selain itu juga menjaga agar tidak terjadi pencampuran antara modal yang diberikan dengan modal pribadi *muḍārib*.⁷⁴

Pada penentuan bagi hasil diakhir tahun pada toko Laris Cot Keueung akan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal kontrak antara *shāhib al-māl* dengan *muḍārib*. Dalam praktik usaha yang dijalankan di Toko Laris ini berbentuk perjanjian akad *muḍārabah*, di mana persentase keuntungan yang disepakati adalah 35% untuk *muḍārib* dan 65% untuk *shāhib al-māl*. Dalam usaha ini *muḍārib* tidak hanya memperoleh persen akan tetapi juga memperoleh uang jajan perhari sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).⁷⁵

Dalam akad *muḍārabah*, penentuan nisbah bagi hasil yang ditentukan oleh pihak *shāhib al-māl* dan *muḍārib* disepakati dengan cara tawar menawar, cara ini merupakan cara yang di anjurkan Islam agar terciptanya kerelaan diantara kedua belah pihak.⁷⁶

Pada akad *muḍārabah*, pengelolaan terhadap usaha dan dana serta akuntabilitas dikelola sepenuhnya oleh *muḍārib*. Namun bisa dikatakan bahwa sistem usaha yang dijalankan berdasarkan akad *muḍārabah* ini mempunyai risiko yang sangat tinggi. Karena dalam praktik yang dijalankan, di mana pemilik dana

⁷⁴Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo ,2002), hlm.15.

⁷⁵Wawancara dengan Yudi , *Muḍārib* Toko Laris Di Cot Keueung pada tanggal 12Maret 2017.

⁷⁶Helmi Karim, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 16.

dalam memperoleh informasi keuangan sangat terbatas. Sehingga besar kemungkinan pengelola bisa memanipulasi data dan besar kemungkinan memperoleh kerugian dan bisa merugikan sebelah pihak. Oleh Karena itu, sangat penting baik pemilik dana untuk memilih pengelola (*muḍārib*) yang jujur, berakhlak mulia, kepercayaan dan beritikad baik serta mempunyai keimanan yang kuat. Apabila *muḍārib* memiliki karakter pribadi yang baik maka usaha yang dijalankan akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Pada sistem akad *muḍārabah* banyak risiko yang akan dihadapi oleh *muḍārib*, hal yang sering terjadi adalah banyak masyarakat cot keueung yang menjalankan sistem kredit atau piutang. Dalam hal ini banyak konsumen yang membeli barang dalam bentuk kredit akan tetapi barang tersebut masih berada ditangan *muḍārib* dalam arti membayar uang muka terlebih dahulu kemudian tidak ada kesepakatan batas waktu yang pasti tentang lamanya perlunasan barang, yang menjadi permasalahan adalah ketika sebagian konsumen tidak mengambil barang yang telah disepakati untuk dibeli, sehingga *muḍārib* mengalami kerugian ataupun barang tersebut dapat dijual kembali namun secara tidak langsung akan menyebabkan kerugian bagi *muḍārib* untuk memperoleh keuntungan.⁷⁷

Selain itu beda halnya praktik *muḍārabah* yang dijalankan pada perbankan syari'ah dengan praktik *muḍārabah* yang dijalankan oleh masyarakat, terutama praktik *muḍārabah* yang dijalankan pada Toko Laris di Cot Keueung. Pada perbankan syari'ah kontrak *muḍārabah* adalah menerima dan menyimpan dana *shāḥib al-māl* yang membutuhkan modal, Bank juga berperan sebagai

⁷⁷ Wawancara dengan Yudi, *Muḍārib* Toko Laris di Cot Keueung, 13 Maret 2017.

muḍārib sekaligus sebagai *shāhib al -māl*. Dalam perbankan syari'ah sistem pengawasan lebih ketat dan harus disertai jaminan agar pihak *muḍārib* tidak melakukan kecurangan.

Selain itu pada perbankan syari'ah, untuk menutupi segala risiko yang diberikan pihak perbankan kepada nasabah. Pihak nasabah memberikan jaminan kepada nasabah bertujuan untuk melindungi risiko yang timbul akibat sikap nasabah. Bentuk jaminan pihak nasabah yang diberikan kepada Bank seperti sertifikat rumah atau tanah serta surat berharga lainnya. Namun beda halnya praktik *muḍārabah* yang dijalankan pada Toko Laris di Cot Keueung. Di Toko Laris ini *shāhib al -māl* tidak meminta jaminan dalam bentuk apapun dari *muḍārib*, hal ini secara tidak langsung telah meningkatkan risiko buruk karakter *muḍārib*.

Pada Toko Laris di Cot Keueung modal awal diserahkan dalam bentuk barang yang sudah diakumulasikan dalam bentuk harga. Ketika usaha telah berjalan *shāhib al-māl* telah beberapa kali melakukan penambahan modal, namun *muḍārib* tidak melakukan pencatatan dengan lengkap namun jumlah modal awal tidak diketahui dengan jelas, penambahan modal dilakukan tepat ketika dibutuhkan pengadaan barang yang lebih banyak, namun *muḍārib* tidak melakukan pencatatan atas modal tambahan tersebut.⁷⁸ Usaha yang dijalankan dalam sistem kontrak *muḍārabah* sangat penting untuk mengetahui informasi akuntansi keuangan, karena dalam kontrak *muḍārabah* harus ada informasi tentang pelaporan keuangan yang sangat tertib (benar) dan transparan.

⁷⁸ Wawancara dengan Saifanur, *Shāhib al-māl* Toko Laris di Cot Keueung pada tanggal 13 Maret 2017.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari *Shāhib al-māl* kondisi keuangan usaha pada Toko Laris Cot Keueung selama 14 bulan berjalan dengan penjualan sebesar Rp. 583.670.000,- dengan pembelian sebesar Rp. 545.305.000,-. Pada akhir penutupan buku Toko Laris Cot Keueung memperoleh keuntungan sebesar Rp. 38. 365.000,-, dari hasil wawancara dengan *Shāhib al -māl* bahwasanya ia tidak menerima uang tersebut dari *muḍārib*, ketika *Shāhib al -māl* meminta uang tersebut kepada *muḍārib* namun *muḍārib* tidak memiliki uang tersebut. Oleh karena itu *Shāhib al -māl* mengklaim bahwasanya *muḍārib* telah melakukan kecurangan dan kelalaian dalam mengelola usaha sehingga usaha tersebut mengalami kerugian.⁷⁹

3.2. Sebab-Sebab Terjadinya Wanprestasi Akad *Muḍārabah* pada Toko Laris dan Penyelesaian Sengketa yang ditempuh

Pada prinsipnya kegiatan usaha yang dijalankan harus memiliki laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi menyangkut posisi keuangannya, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.⁸⁰ Ketika laporan keuangan telah dibuat oleh *muḍārib* sesuai dan bisa dipertanggungjawabkan maka usaha yang dijalankan akan berjalan dengan semestinya, namun jika laporan keuangan tidak dibuat sesuai dengan ketentuan

⁷⁹ Wawancara dengan Saifanur, *Shāhib al-māl* Toko Laris di Cot Keueung pada tanggal 13 Maret 2017.

⁸⁰ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indosnesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hlm. 95.

yang berjalan maka besar kemungkinan terjadinya perselisihan kedua kedua belah pihak.

Ada beberapa faktor sebab-sebab terjadinya wanpretasi, antara lain adalah

1. Faktor i'tikad tidak baik dari *muḍārib* itu sendiri

Karakter *muḍārib* sangat dibutuhkan dalam mengelola usaha. Karakter *muḍārib* yaitu melakukan kelalaian dan ketidakjujuran dalam menjaga dana, salah satunya adalah melakukan pelanggaran dan kesalahan dalam bisnis *muḍārabah* yang dimodali oleh *shāhib al-māl* dan juga melakukan pelanggaran yang telah disepakati. Dalam mengelola akad *muḍārabah*, *muḍārib* diduga melakukan kecurangan dan tidak mempertanggungjawabkan hasil laporan keuangan diakhir tahun sehingga mengalami kerugian yang sangat besar. Pada tabel di atas bahwa keuntungan yang diperoleh adalah sebesar Rp. 38.365.000,-, tetapi uang tersebut tidak ada ditangan *muḍārib*. Dari hasil wawancara dengan *shāhib al-māl*, uang yang diperoleh dari hasil keuntungan *muḍārabah* tersebut dia tidak pernah menerimanya.

Laporan akuntansi keuangan pada Toko Lari di Cot Keueung selama usaha berjalan 14 bulan, kondisi pencatatan tidak ditemukan secara rinci dan lengkap tentang arus pemasukan dan arus pengeluaran. Namun dari uraian di atas bahwa dapat dilihat usaha yang dijalankan selama 14 bulan memperoleh pendapatan atau keuntungan yang sangat memuaskan. Pengeluaran pun sangat tinggi namun tidak ada rincian tentang pengeluaran.

Pada akhir tahun *muḍārib* harus mempetanggungjawabkan usaha tersebut kemudian *muḍārib* harus menyerahkan keuntungan selama usaha itu berjalan,

keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 38.365.000,- (tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah). Ketika *shāhib al-māl* meminta uang tersebut *muḍārib* tidak memiliki uang tersebut, sehingga terjadi kerancuan antara kedua pihak sehingga terjadilah konflik dan perselisihan antara kedua belah pihak.⁸¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *muḍārib* telah melakukan kelalaian dalam mengelola keuangan. Namun *muḍārib* juga tidak bisa mempertanggungjawabkan akuntansi keuangan pada usaha tersebut sehingga *shāhib al -māl* mengalami kerugian yang sangat besar. Dalam sistem akad *muḍārabah* bahwasanya apabila kerugian tidak memperoleh keuntungan yang disebabkan oleh kelalaian *muḍārib* sendiri, maka *muḍārib* wajib melakukan ganti rugi.

2. Faktor ekonomi dari *muḍārib*

Faktor ekonomi adalah salah satu penyebab terjadinya wanprestasi yang terjadi, karena dengan melemahnya faktor ekonomi dari pihak *muḍārib* maka ia tidak mengelola usaha dengan baik dan tidak jujur dalam mengelola usaha yang diberikan oleh *shāhib al -māl*. Sehingga praktek lapangan usaha yang dijalankan tidak membawa keuntungan sehingga mengalami kemunduran.

Faktor ekonomi dari pihak keluarga *muḍārib* yang sangat lemah namun secara tidak langsung dapat mempengaruhi kinerja *muḍārib*. Faktor keuangan keluarga *muḍārib* sangat berperan penting dalam kinerja usaha tersebut. Dari

⁸¹Wawancara dengan Saifanur, *Shāhib al-māl* Toko Laris di Cot Keueung pada tanggal 13 Maret 2017.

hasil wawancara dengan kerabat *muḍārib*, dia tidak mengatakan secara langsung bahwa hutang *muḍārib* dibayar dengan hasil usaha *muḍārabah* yang dikelolanya.

Pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan barang di Toko Laris sebagian digunakan untuk kebutuhan hidup keluarganya ketika keadaan ekonomi keluarga mulai menurun drastis, hal ini tidak diberitahukan kepada *shāḥib al-māl*. Selain itu, *muḍārib* juga mempunyai hutang pada Toko Laris sebesar Rp. 32.803.000,- namun hutang tersebut juga tidak bisa dibayar oleh *muḍārib*. Selain itu, juga tidak ada pembukuan yang jelas mengenai dana yang diambil oleh *muḍārib*. Namun hal ini memicu lahirnya konflik atau sengketa antara *shāḥib al-māl* dengan *muḍārib*.⁸²

Kasus yang terjadi pada toko Laris di Cot Keueung adalah dimana *muḍārib* telah melakukan pelanggaran yang seharusnya tidak dilakukan. Hal seperti ini dalam fikih muamalah disebut dengan *ghasab* yaitu mengambil sesuatu tanpa izin. Namun *muḍārib* harus menanggung kerugian karena kerugian tersebut dilakukan dengan sengaja sehingga terjadinya kecacatan dalam akad *muḍārabah*. Namun usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

3. Lemahnya pengawasan dari *shāḥib al-māl*

Pada usaha yang dijalankan di Toko Laris Cot Keueung, bentuk pengawasan yang dapat dilakukan oleh *shāḥib al-māl* adalah pengawasan langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan

⁸² Wawancara dengan M.Ali, Sahabat *Muḍārib* Toko Laris Di Cot Keueung tanggal 14 Maret 2017.

mengadakan pemeriksaan langsung ke Toko Laris yang bertujuan untuk mengetahui tentang kebenaran atas laporan yang diberikan oleh pihak *muḍārib*.⁸³

Pelaksanaan pengawasan ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Pengawasan rutin, pengawasan langsung yang dilakukan secara rutin
2. Pengawasan mendadak, pengawasan mendadak ini sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.⁸⁴

Pada Toko Laris Cot Keueng *shāhib al-māl* tidak melakukan pengawasan secara rutin tiap hari ataupun perbulan, dikarena *shāhib al-māl* memiliki pekerjaan lain di luar daerah, sehingga *shāhib al-māl* hanya memeriksa keuangan pada akhir tahun saja. Oleh karena itu, besar kemungkinan *muḍārib* melakukan pelanggaran dan memanipulasi data.

4. Faktor Administrasi Keuangan (pembukuan)

Dari hasil pembukuan yang diperoleh selama usaha berjalan 14 bulan Toko Laris memperoleh keuntungan sebesar Rp. 38.365.000,- dengan pengeluaran yang sangat tinggi tetapi tidak ada rincian tentang pengeluaran. Namun besar kemungkinan *muḍārib* melakukan manipulasi data. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang diperoleh selama 14 bulan bukan hanya Rp. 38.365.000,- akan tetapi besar kemungkinan perolehan keuntungan yang diperoleh menjadi lebih tinggi dari keuntungan sebelumnya.

⁸³ Wawancara dengan Saifanur, *Shāhib al-māl* Toko Laris Di Cot Keueung tanggal 13 Maret 2017.

⁸⁴ Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern Era Global*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.17.

Dari uraian di atas, bahwasanya pada akad *muḍārabah* terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak baik pihak *muḍārib* maupun pihak *shāḥib al-māl*. Apabila ada pihak yang melanggar hak dan kewajiban tersebut maka akan menimbulkan perselisihan yang memicu terjadinya sengketa. Pada Toko Laris usaha yang dijalankan dalam bentuk akad *muḍārabah* mengalami kerugian yang sangat besar yang disebabkan oleh *character risk muḍārib* yang telah melanggar hak dan kewajiban dalam mengelola usaha tersebut, sehingga terjadilah perselisihan antara kedua belah pihak yang memicu terjadinya sengketa.

Adapun hak dan kewajiban *muḍārib* dan *shāḥib al-māl* adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *muḍārib*, tanpa campur tangan *shāḥib al-māl*, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
2. *Shāḥib al-māl* tidak boleh mempersempit tindakan *muḍārib* yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *muḍārabah* yaitu keuntungan.
3. Kerugiandan kerusakan barang dagangan dalam kerjasama *muḍārabah* yang terjadi bukan karena kelalaian *muḍārib* dibebankan kepada *shāḥib al-māl*.
4. *Muḍārib* wajib bertanggungjawab atas risiko kerugian dan atau kerusakan yang diakibatkan oleh usahanya yang melampaui batas yang diizinkan dan atau sejalan dengan ketentuan-ketentuan dalam akad.
5. Biaya perjalanan yang dilakukan oleh *muḍārib* dalam jangka menjalankan bisnis kerjasama, dibebankan pada modal dari *shāḥib al-māl*.
6. *Shāḥib al-māl* dan *muḍārib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.

7. *Shāhib al-māl* dan *muḍārib* tidak berhak mendapatkan keuntungan jika usaha yang dijalankan oleh *muḍārib* merugi.⁸⁵

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari pihak yang membantu *shāhib al-māl* dalam menyelesaikan kasus ini, ia menjelaskan bahwa *muḍārib* tidak mampu mempertanggungjawabkan laporan hasil keuangan, *muḍārib* juga tidak mampu menjelaskan arus masuk dan arus keluar dengan lengkap. Namun ketika *shāhib al-māl* meyakini bahwa ia telah mengalami kerugian yang disebabkan oleh *muḍārib*, maka dari kesalahan ini kedua belah pihak melakukan musyawarah. Dari hasil musyawarah tersebut *shāhib al-māl* meminta pertanggungjawaban dari *muḍārib* atas laporan pembukuannya. Namun adanya kecurigaan tidak adanya penulisan harga barang per item yang terjual hanya total penjualan perhari, sehingga banyak barang yang terjual namun tidak dilakukan pencatatan.⁸⁶

Musyawarah dilakukan oleh kedua belah pihak yang ditengahi oleh gechik gampong, selain itu juga dihadiri oleh tokoh masyarakat dan pihak keluarga masing-masing. Musyawarah tahap pertama adalah *muḍārib* melakukan kesalahan dan tidak mampu menunjukkan bukti bahwa ia tidak bersalah. Tahap selanjutnya melakukan proses musyawarah di rumah *shāhib al-māl*. Pada tahap ini dapat diperoleh kesepakatan bahwa *muḍārib* akan membayar hutang saja. Keuntungan seharusnya yang diperoleh selama 14 bulan usaha itu berjalan tidak menjadi tanggungan *muḍārib*.⁸⁷

⁸⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...* hlm.200-202.

⁸⁶ Wawancara dengan M.Yunus, Juru Bicara *Shāhib al-māl* pada tanggal 20 Maret 2017.

⁸⁷ Wawancara dengan Muhajir, Sekretaris Desa Lampoh Tarom yang mewakili *Muḍārib* tanggal 22 Maret 2017.

Dari hasil musyawarah tersebut, *muḍārib* sepakat membayar hutang sebanyak Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dengan uang tunai. Sedangkan tahap kedua *muḍārib* menjamin membayar hutangnya dengan jaminan sebidang sawah yang terletak di Desa Lamreh, Cot Keueung kecamatan Kuta Baro Aceh Besar, jangka waktu yang diberikan adalah dua tahun. Dari hasil penjualan sawah tersebut akan diberikan kepada *shāhib al-māl* sejumlah hutang *muḍārib*,namun apabila sawah tersebut tidak terjual dalam jangka waktu dua tahun maka sawah tersebut akan berpindah tangan ke *shāhib al-māl*.

Kerugian yang yang dialami oleh *shāhib al-māl* seluruhnya adalah Rp. 71.168.000,- namun yang menjadi tanggungan *muḍārib* adalah kerugian dari sisa hutang yang dibayar adalah Rp. 32.803.000,- dibayar dalam bentuk dua tahap. Tahap pertama dibayar dalam bentuk uang tunai dan tahap kedua dibayar dalam bentuk jaminan sawah pada waktu kemudian hari dengan tempo dua tahun.

Menurut penulis pembayaran yang dilakukan kedua belah pihak sudah sesuai, karena dalam menyelesaikan suatu masalah tersebut didahulukan dengan musyawarah terlebih dahulu dan memiliki kerelaan kedua belah pihak dan tidak memberatkan salah satu pihak. Dalam kasus ini kerugian yang dialami oleh *shāhib al-māl* cukup besar. Kesalahan tersebut diakibatkan oleh *muḍārib*,dalam konsep *muḍārabah* apabila kerugian tersebut disebabkan oleh pihak *muḍārib* itu sendiri maka *muḍārib* wajib melakukan ganti rugi yang diakibatkan atas kesalahan dan kelalaiannya sendiri.

3.3. Analisis Terhadap Pertanggungans Risiko Wanprestasi Pada Toko Laris menurut Konsep *Muḍārabah*

Pada akad *muḍārabah* mempunyai tingkat risiko yang tinggi, salah satu risiko yang terjadi adalah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh *muḍārib* dan *shāḥib al-māl*. Hal ini terjadi ketika para pihak melakukan akad tidak memenuhi prestasi sesuai dengan kesepakatan atau salah satu pihak gagal dalam memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap fakta dan data di lapangan, bahwa yang terjadi di Toko Laris Cot Keueung adalah kerugian yang disebabkan oleh *character risk* (kelalain *muḍārib*). hal ini dibuktikan dengan hasil laporan keuangan atau pembukuan yang tidak sesuai dengan hasil kondisi di lapangan dan tidak ada kas yang tersisa dari hasil penjualan barang selama usaha berjalan, padahal usaha tersebut memperoleh keuntungan yang sangat memuaskan sehingga *muḍārib* tidak bisa mempertanggungjawabkannya.

Pada akad *muḍārabah* risiko yang dihadapi *muḍārib* ketika *shāḥib al-māl* tidak menepati janjinya dalam pembagian keuntungan perentase kepada *muḍārib* sesuai dengan kontrak diawal akad. Sedangkan risiko yang di hadapi oleh *shāḥib al-māl* adalah ketika *muḍārib* melakukan kelalaian dalam mengelola usaha baik disengaja maupun tidak disengaja, sehingga *muḍārib* melakukan kesalahan yang disebabkan oleh unsur kealpaan, hal seperti ini juga akan menyebabkan kerugian bagi *shāḥib al-māl* yang dapat menyebabkan kerugian akibat *muḍārib* yang tidak menepati janjinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan *muḍārib* di Toko Laris Cot Keueung risiko yang terjadi diakibat dalam berbagai acara, dalam usaha yang dijalankan

oleh *muḍārib* adalah penyebaran risiko usaha yang *muḍārib* lakukan adalah menjual berbagai jenis komoditi, dalam usaha perdagangan permintaan sangat tergantung kondisi yang berlangsung pada masyarakat. Misalnya ketika adanya pembuatan suatu bangunan rumah atau proyek maka jumlah barang yang dibeli oleh konsumen akan meningkat dan memperoleh keuntungan yang sangat besar.

Dalam Konsep *mudhārabah*, *mudhārib* tidak berhak mengambil keuntungan dari usaha yang dikelolanya tanpa izin dari *shāḥib al-māl*, *muḍārib* juga tidak berhak mengambil nafkah untuk membiayai keluarganya dari harta *muḍārabah*, kecuali ada izin dari *shāḥib al-māl*. Dalam konsep *muḍārabah* si *muḍārib* berhak menerima keuntungan dari usaha yang dijalankannya sesuai dengan kesepakatan dan sisa keuntungan akan menjadi hak milik *shāḥib al-māl*.

Akad *muḍārabah* yang dijalankan pada Toko Laris di Cot Keueung adalah pihak *muḍārib* telah melakukan kelalaian dalam mengelola usaha, sehingga dapat merugikan *shāḥib al-māl*, kerugian tersebut diakibatkan karena kesalahan *muḍārib* sendiri maka ia harus menanggung semua risiko yang terjadi. Selain itu *muḍārib* juga melakukan wanprestasi (ingkar janji) karena ia telah menghabiskan semua keuntungan tanpa seizin *shāḥib al-māl*.

Dari hasil wawancara dengan *shāḥib al-māl* mengenai pengawasan yang dilakukan di Toko Laris Cot Keueung tidak efektif untuk mengurangi kecurangan oleh *muḍārib*. Karena *shāḥib al-māl* jarang mengawasi langsung usaha dan hanya melihat pembukuannya saja yaitu setahun satu atau dua kali.

Selain itu, dalam literatur fiqh juga terdapat beberapa penyebab yang mengakibatkan *muḍārib* dikatakan wanprestasi. Imam Maliki, Syafi'i dan

Hambali berpendapat bahwa apabila *muḍārib* mengalami kebangkrutan atau salah satu pihak hilang kecakapan yang bertindak hukum yang mengakibatkan dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya maka dia dapat dikatakan *wanprestasi*. Selain itu pembatalan kerjasama dari sebelah pihak mengakibatkan kerugian maka ini juga disebut *wanprestasi* karena akad *muḍārabah* telah diakhiri.

Salah satu hal yang dapat membatalkan *muḍārabah* adalah apabila *muḍārib* melalaikan tugasnya sebagai pemerihara modal, seperti *muḍārib* menggunakan modal yang ada untuk memenuhi kebutuhannya hidupnya sehari-hari. Dalam kondisi seperti ini *shāhib al-māl* berhak menuntut ganti rugi bila modal yang diberikan untuk dijadikan modal usaha berkurang jumlahnya.⁸⁸

Sesuai dengan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam praktek *muḍārabah* yang dijalankan di toko Laris Cot Keueung, dimana *mudhārib* telah mengambil harta dari *muḍārabah* untuk memuhi kehidupannya sehari-hari. Dalam sistem akad hal sedemikian tidak dianjurkan karena bisa membuat kerugian sehingga tidak memperoleh keuntungan, dalam kasus seperti ini *shāhib al-māl* berhak menuntut *muḍārib* untuk membayar ganti rugi, disebabkan mengambil sebagian dari harta *muḍārabah* tanpa seizin *shāhib al-māl*.

Pad akad *muḍārabah* segala risiko yang terjadi yang diakibatkan oleh *muḍārib* maka ia berhak menanggung seluruh kerugian yang dialami. Maka dalam usaha bisnis yang dijalankan berdasarkan sistem *muḍārabah*, *shāhib al-māl* harus memilih *muḍārib* yang jujur dan keimanan yang kuat serta dapat mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dalam usaha tersebut. Tujuannya

⁸⁸Helmi Karim, *Fiqh...*, hlm. 16.

adalah untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan sehingga menimbulkan suatu kepercayaan dan tidak menimbulkan konflik dikemudian hari.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk akad *muḍārabah* pada Toko Laris di Cot Keueung adalah dalam bentuk perjanjian dilakukan secara lisan. Pada toko Laris di Cot Keueung akad *muḍārabah* yang diserahkan pada *muḍārib* adalah dalam bentuk barang yang sudah diakumulasikan dalam bentuk uang. Usaha yang dilakukan oleh *muḍārib* adalah melakukan satregi penjualan berbagai komoditi. Barang yang diperjualbelikan seperti semen, besi, cat dan sebagainya tujuan terbentuk akad *muḍārabah*, untuk memperoleh keuntungan dan persentase keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Pada Toko Laris di Cot Keueung ada dua sistem yang dibentuk yaitu sistem bagi hasil dan sistem upah.
2. Ada beberapa sebab terjadinya wanprestasi dalam akad *muḍārabah* adalah i'tikad tidak baik, faktor ekonomi serta pengawasan yang tidak ketat. Pada Toko Laris di Cot keueung *muḍārib* melakukan kelalaian dalam mengelola usaha yaitu tidak melakukan pencatatan pengeluaran arus masuk dan arus keluar, sehingga *muḍārib* melakukan kesalahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan laporan pencatatan pembukuan selama usaha bisnis *muḍārabah* berjalan yang dimodali oleh *shāḥib al-māl*. Namun terjadi konflik antara *shāḥib al-māl* dan *muḍārib*. sehingga *shāḥib al-māl* meminta *muḍārib* untuk pertanggungjawaban atas kerugian tersebut. Oleh karena itu,

penyelesaian yang ditempuh oleh kedua belah pihak adalah dengan cara melakukan perdamaian dan musyawarah antara kedua belah pihak. Ganti rugi dilakukan dengan dua tahap, tahap pertama *muḍārib* bayar dalam bentuk uang tunai dan tahap kedua dibayar dalam bentuk jaminan berupa sawah yang diberi tempo selama dua tahun, apabila dalam tempo dua tahun sawah tersebut tidak terjual maka sawah tersebut akan berpindah tangan kepada *shāhib al-māl*.

4.2. Saran-saran

1. Seharusnya dalam setiap pembuatan kontrak/perjanjian tidak dibuat secara lisan karena apabila terjadinya konflik kedua belah pihak maka tidak ada kekuatan hukum yang menguat untuk penyelesaian kasus tersebut, akan tetapi harus di buat secara tertulis antara *shāhib al-māl* dan *muḍārib* yang memuat seluruh kesepakatan antara kedua belah pihak tentang hak dan kewajiban masing-masing tujuannya adalah untuk memiliki kekuatan hukum yang kuat.
2. Setiap *muḍāribah* yang dijalankan harus adanya akuntansi tentang pencatatan keuangan, karena dalam setiap usaha informasi tentang pencatatan keuangan sangat penting dan harus bisa dipertanggungjawabkan.
3. Pada dasarnya setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat mampu mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan hidup masyarakat. Maka perlu pencampuran pemerintah dalam membuat peraturan-peraturan dan menjamin akan hak-hak dan kewajiban pelaku usaha baik itu *shāhib al-māl* maupun *muḍārib*, namun banyak masyarakat yang termotivasi dalam

melakukan bisnis sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan akan mengurangi tingkat pengangguran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A.Hasyim Ali, . *pengantar Asuransi* , Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, jakarta: Kencana, 2010.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Arifuddin, *Aplikasi Akad Pembiayaan mudharabah pada Usaha Budidaya Ikan Keramba Jaring Apung*”, Skripsi Fakultas Syariah 2012, tidak diterbitkan.
- Cut Elfida “ *pemabatalan akad mudharabah dan konsekuensinya Terhadap ParaPihak (Studi Komparatif Terhadap Pendapat Imam Mazhab)*”,Skripsi Fakultas Syariah 2013, tidak diterbitkan.
- Helmi Karim,. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005.
- Ikhwan Abidin Basri,*manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* , jakarta: Bumi Aksra, 2008.
- Imam Malik bin Anas, *Al-Muaththa’ Imam Malik* (terjemahan Muhammad Iqbal Qadri), Jakarta: Pustaka Azza, 2006.
- Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadist Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali, 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kenacana, 2012.
- Mariam Darus Badzruzzaman dkk, *kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muhammad bin Ismail Al-Khahlani, *Subulussalam* , Juz III, Bandung: Dahlan.
- Muhammad Nazar, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Muhammad Syafi’i Antono,*Bank Syariah Wacana Ulama & Cendikiawan*, 1999.
- Muhammad Syafi’i Antono, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, yoqyakarta: UUP AMP YKPN, 2002.

- Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- N.E Algia dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Bina Cipta : Anggota Ikapi.
- Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nurul Huda dan Muhammad Haikal, *Lembaga keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: kencana, 2007.
- Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah ,Sejarah, Hukum dan Perkembangannya*. PeNA, 2007.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Praktek Penyusunan Kontrak*, Cet II, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid II*, (terj. Kamaluddin), Bandung: Alfaet-Ma'arif, 1996.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indosnesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2012.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1991.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdat*, Jakarta: Intermasa, 2003.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: intermasa, 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet. 4, 2005.
- Sugiyino, *Metode Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, Bandung: ALFABETA, 2010.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar FIQHMUAMALAH*, Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2011.
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2013.
- Wabbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa al-Adillatuhu , Jilid 5*, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wabbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa al-Adillatuhu* , Jilid 5, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk), Jakarta: Gema Insani, 2011.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, jilid 5 Jakarta: Gema Insani, 2005.

Wahbah zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta: Almahira, 2010.

Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/ 2/8 12017

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. EMK. Alidar, S.Ag., M.Hum Sebagai Pembimbing I
b. Syarifuddin Usman, S.Ag., M.Hum Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Maya Andriani
NIM : 121310014
Prodi : HES
Judul : Konsekuensi Wanprestasi Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Usaha Ditinjau Menurut Akad Mudharabah (Penelitian Terhadap Toko-Toko Pakalan Di Pasar Aceh)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 Januari 2017

Dr. Syarifuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197309141097031001

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.